



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
NAGARI LIMAU GADANG PANCUANG TABA**

Alamat : Jln. Asam Kumbang- Limau Gadang Kode Pos :25653

KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG PANCUANG TABA

NOMOR:146/...../Kpts/WN/1/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
NAGARI LIMAU GADANG KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

NAGARI LIMAU GADANG PANCUANG TABA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Posyandu;
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
- d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan

Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

11. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;

- Memperhatikan :
1. Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu;
 2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI**

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Kenagarian Limau Gadang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kader Posyandu Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Lurah Kelurahan Pajintan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limau Gadang

pada tanggal 02 Januari 2019

WALI NAGARI LIMAU GADANG

PANCUANG TABA



JOHARSA

Tembusan :

1. Yth. KepalaBagianPemerintahanNagariSekretariat Daerah KabupatenPesisir Selatan di Painan
2. Yth.Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Nagari Bayang Utara
4. Yth.Ketua BAMUS NAGARI Limau Gadang
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Pancung Taba

NOMOR : 146/...../SK-WN/1/2019

TANGGAL : 02 Januari 2019

TENTANG : PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI LIMAU GADANG

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	MINSNA YENTI	KADER	
2	YARNELI	KADER	
3	RIKA	KADER	
4	NOVA YUSNITA	KADER	
5	NURSIMA	KADER	
6	MONIKA SETRI LENA	KADER	
7	WETMAWATI	KADER	
8	NELIZA FITRA	KADER	
9	FAUZIAH	KADER	
10	FITRIANTI	KADER	
11	NURHALIFA	KADER	
12	DESNIMAR	KADER	
13	NOVI ARIANTI	KADER	
14	ERNIATI	KADER	
15	MURDANIS	KADER	
16	WIWIT SANDRA WITA	KADER	
17	EKA PUTRI	KADER	
18	NELI HUSNA	KADER	
19	MELDA GUSRIANTI	KADER	
20	IMAR	KADER	

Ditetapkan di Limau Gadang

pada tanggal 02 Januari 2019

WALI NAGARI LIMAU GADANG


JOHARSA

Tembusan :

7. Yth. KepalaBagianPemerintahanNagariSekretariat Daerah KabupatenPesisir Selatan di Painan
8. Yth.Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
9. Yth. Camat IV Nagari Bayang Utara
10. Yth.Ketua BAMUS NAGARI Limau Gadang
11. Yang Bersangkutan
12. Peringgal.